



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 144-K/PM.II-09 /AD/XI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERMAWAN
Pangkat / NRP	: Kapten Arm /588497
Jabatan	: Gumil Gol VI Tim Gumil/Tih
Kesatuan	: Pusdikter Pusterad
Tempat, tanggal lahir	: Ciamis , 11 September 1964
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Pusdikter Rt 06/05 No.35 Ds Laksanamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdikter selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 di Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/7/IV/2018 tanggal April 2018
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danpusdikter selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 di Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/9/II/2018 tanggal 11 Mei 2018 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/13/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dari Danpusdikter selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-34/A-31/VI/2018 bulan 28 Juni 2018.

Memperhatikan : 

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikter Pusterad selaku Papera Nomor : Kep/22/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/II-08/X/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin Ganda", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar memidana Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Penjara selama : 5 (Lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Kitipan Akta Nikah Nomor : 271/102/IX/1990 seri PK a.n.

Hermawan dengan Erna Sundawati.

b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan

Isteri Nomor Reg : 58003N/II/2001 a.n. Letda Arm

Hermawan denga isteri yang ditunjuk Sdri. Erna

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.00 (Dua puluh ribu rupiah).

2. Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di sidang kepada Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Penasihat Hukum mencermati dan mengkaji secara seksama proses pemeriksaan dalam perkara ini sehingga memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan Terdakwa tidak menyangkal bahkan bersikap ksatria berterus terang yang mengakui atas segala perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah terungkap fakta-fakta yang sebenarnya antara lain sebagai berikut : keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-7 dan keterangan Terdakwa.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut, Penasihat Hukum mengemukakan hal-hal untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin Militer;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, karena tidak pernah melanggar hukum;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah berdinis kurang lebih selama 33 tahun artinya Terdakwa telah mengabdikan kepada Bangsa dan Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup lama dan selamadians telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya;

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer dalam rangka Pengamanan Horisontal di daerah Ambon pada tahun 2005 sampai dengan 2006;

- Terdakwa berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/251/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan kenaikan pangkat perwira menengah TNI AD dari Kapten ke Mayor dan terhitung mulai tanggal 1-4-2018 Kapten Arm Hermawan dinaikkan pangkatnya satu tingkat menjadi Mayor Arm Hermawan (Skep Panglima TNI terlampir);

- Terdakwa telah menerima penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kesyetiaan VIII, XVI tahun, XXIV tahun, Kartika Ekapaksi dan Bantala.

- Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 telah resmi menceraikan istri sirinya yang bernama Sdri. Ida Gartika/Saksi-3;

- Terdakwa mengaku khilaf, sehingga terdakwa memohon maaf kepada semua pihak; dan

- Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta berjanji akan berdinan dengan baik di lingkungan TNI.

Dengan demikian Penasihat Hukum memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya Didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember 2016, setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di di rumah makan daerah Ciminyak Cililin Kab. Bandung Barat, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1985-1986 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Pangalengan Kab. Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdik Armed dan ditempatkan di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi, pada tahun 1992-1993 mengikuti Pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Gol VI Tim Gumiltih Purdikter Pusterad dengan pangkat Kapten Arm NRP. 588497.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Erna Sundawati (Saksi-Z) secara sah dan atas ijin kesatuan pada tanggal 1 September 1990

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngawi Nomor : 271/02/IX/1990 tanggal 1 September 1990 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg : 580-03NII/2001, setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis ~dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

c. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2007 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ida Gartika (Saksi-3) yang berstatus janda beranak 3 (tiga) saat Saksi-3 mengantar anaknya mengisi acara hiburan malam tahun baru di Yonarmed 4 GS, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi lalu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak empat kali, kemudian karena tidak ingin mengulangi perbuatan zina dan hubungan Terdakwa telah diketahui keluarga besar Saksi-3 maka Terdakwa berencana untuk menikah siri dengan Saksi-3.

d. Bahwa sekira tahun 2013, Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa Saksi-3 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, mendengar hal tersebut Saksi-2 lalu menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, kemudian sejak saat itu Saksi-3 selalu menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi-3 dan mengancam apabila tidak dinikahi akan melaporkan terjadinya persetubuhan tersebut ke Kesatuan Terdakwa.

e. Bahwa dengan adanya ancaman Saksi-3 tersebut, Terdakwa lalu minta ijin kepada Saksi-2 selaku isteri sahnya dan setelah mendapat ijin dari Saksi-2 sesuai surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 11 Oktober 2016, kemudian pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di rumah makan daerah Ciminyak Cililin Kab. Bandung Barat yang bertindak sebagai Naib adalah Sdr. Dadan Hardiansyah (Saksi-5) dan wali nikahnya Sdr. Cecep Kurnia (Saksi-4) dengan mengucapkan ijab qobul "Saya Nikahkan Kakak saya bernama Sdri. Ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm) dengan Sdr. Hermawan dengan mas kawin uang sebesar satu juta rupiah dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab dengan mengucapkan "Saya terima Nikahnya Ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm) dengan mas kawin uang tunai sebesar satu juta rupiah" selanjutnya Saksi-5 mengatakan "Sah" dan saksi-saksi yang lain yaitu Sdr. Angga dan seorang pria tidak dikenal yang ada di tempat pernikahan tersebut juga menjawab "Sah", setelah pernikahan tersebut Terdakwa membagi waktu untuk Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergiliran sesuai kesepakatan bersama.

f. Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dipanggil ke kantor Pusdikter untuk dimintai keterangan oleh Pasipam Pusdikter Pusterad sehubungan dengan adanya surat kaleng terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi3, dan keesokan harinya ketika Terdakwa melaksanakan Piket, Terdakwa di BAP oleh Pasipam atas nama Kapten Inf Purwanto (Saksi-1).

g. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa terkait pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengaku telah menikah siri dengan Saksi-3, kemudian pada tanggal 18 April 2018 perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses hukum sesuai Surat Pelimpahan dari Danpusdikter Pusterad Nomor : RI25IIV/2018 tanggal 18 April 2018.

h. Bahwa pada tanggal 8 April 2018 Terdakwa telah menceraikan Saksi-3 sesuai surat pernyataan ikrar talak yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dan Saksi-3 dengan disaksikan oleh Sdr. Dadan Hadiansyah (Saksi-S), Sdr. Angga Helmi Santika (Saksi-6) dan istri sah Terdakwa bernama Sdri. Erna Sundawati (Saksi-2).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Mliler tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas apa yang didakwakan terhadap dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Boy Iskandar, S.H.,M.H Letkol CHK NRP. 11980032100274 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/205/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Name lengkap : Purwanto  
Pangkat,NRP : Kapten Inf, 3920703301271  
Jabatan : Pasipammatpers  
Kesatuan : Pusdikter Pusterad  
Tempat,tgl lahir : Jepara, 13 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaran : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. SMP Blok Panca Tengah Rt. 2 Rw. 3 Ds. Batujajar Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Pusdikter dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungankeluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai istri sah bernama Sdri. Erna Sundawati yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 Saksi dipanggil Danpusdikter yang menunjukkan WA (Whats App) yang isinya ada pelanggaran yang tidak pernah diperiksa di Pusdikter.

4. Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa menikah lagi dan setelah Saksi mencari informasi dilapangan dengan melakukan penyelidikan tersebut pada tahun 2016 Terdakwa menikah lagi dengan seseorang yang diketahui bernama Sdri. Ida Gartika di rumah makan daerah Cililin Cihampelas Bandung.

5. Bahwa kemudian Saksi mencari tahu dengan mendatangi Ustadz Dadan Hardiansyah dan mengaku telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) dan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Ustadz Dadan pernah didatangi Terdakwa yang meminta untuk dinikahkan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (sdri. Ida Gartika) dipanggil untuk dilakukan BAP dikesatuan setelah itu Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan Saksi-3 dan Saksi-3 mengaku dinikahkan siri oleh Terdakwa dan pemikahan tersebut atas sepengetahuan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) selaku istri sah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 masih berstatus suami istri yang sah dan rumah tangganya harmonis belum pernah bercerai, Terdakwa mengerti poligami dilarang bagi anggota TNI namun Terdakwa menikah yang kedua dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sah menurut agama Islam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal yang disangkal Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mendapat info tentang Terdakwa dari WA, tetapi Saksi disidang menyatakan info tersebut diperoleh karena adanya surat kaleng.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah hutang dengan Mayor Subur Harsono.
3. Bahwa Terdakwa hanya 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sebelum nikah.
4. Bahwa Info dari Ba Intel satuan lama Terdakwa (Yon Armed-4) tidak benar kalau Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-3.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Erna Sundawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat,tgl lahir : Ngawi. 5 Mei 1971  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Pusdikter Rt. 6 Rw. 5 Ds. Laksana Mekar, Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 masih berpangkat Pratu dan berdinast di Yonarmed-12 Kostrad Ngawi, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 September 1990 atas seijin Danyonarmed-12 dan tercatat di KUA Ngawi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 271/02/IX/1990 tanggal 1 September 1990 dalam hubungan sebagai isteri dari Terdakwa sampai sekarang.

2. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa dalam kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan pada sekira tahun 2013 Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) menghubungi Saksi dan memberitahukan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

3. Bahwa Saksi mendengar hal tersebut kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui hubungan tersebut dan sejak saat itu Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) selalu mengancam akan melaporkan perbuatan tersebut kepada ke kesatuan dan menuntut agar Terdakwa menikahinya.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 berstatus janda dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kemudian pada tahun 2016 Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) meminta Saksi menandatangani surat pernyataan untuk mengizinkan Terdakwa menikahi Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika), karena Saksi takut atas ancaman Saksi-3 lalu Saksi bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) pada bulan Nopember 2016 di Cililin dan tanpa sepengetahuan Komandan kesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) yang memimpin ijab khobul Saksi-7 (Sdr. Dadan) sebagai penghulu, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang acaranya hanya makan makan tidak dilaksanakan dengan meriah namun pernikahannya sah menurut agama.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sudah bercerai saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ida Gartika
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat,tgl lahir	: Bandung, 19 Nopember 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tanimulya Haji Ghofur
Cimahi Telp.0821174	70880

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2007 diacara hiburan malam Tahun Baru yang diadakan di Yonarmed-4 GS tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengantar anaknya ke Yonarmed-4 GS Cimahi untuk mengisi acara sebagai penyanyi dalam acara perayaan malam tahun baru 2007 saat itu, setelah berkenalan Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi hubungannya menjadi dekat.
3. Bahwa Saksi pada tahun 2012 bercerai dengan suaminya, setelah itu Saksi semakin erat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menceraikan isterinya kemudian pada tahun 2014 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Terdakwa membawa surat pernyataan dari isterinya yang mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dan pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa secara siri di sebuah rumah makan di Ciminyak Cililin.
5. Bahwa dalam pernikahan Saksi dan Terdakwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi-6 (Sdr. Cecep Kurnia) adik kandung Saksi, Saksi-7 (Sdr. Dadan) sebagai Naib/Penghulu dan yang menjadi saksi adalah Saksi-5 (Sdr. Angga) dan teman Saksi-7 (Sdr. Dadan) yang Saksi tidak kenal namanya dengan mengucapkan ljab Qobul dan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) isteri Terdakwa mengetahui dan menyetujui pernikahan Saksi dan Terdakwa karena saat itu Terdakwa membawa Surat Pemyataan dari isterinya.
7. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa karena sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan untuk menghindari zina, setelah Saksi menikah dengan Terdakwa hubungan Saksi dengan Saksi-2 berjalan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun selanjutnya Saksi menggugat cerai dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Heri Setiawan S.H.  
Pekerjaan : Kepala KUA  
Tempat,tgl lahir : Bandung, 26 April 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaran : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Puri Cipangeran ndah2 Blok C-13 No. 31 Rt. 2  
Rw.21 Tanimulya Kec. Ngamprah Kab.  
Bandung Barat.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ida Gadika) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat dari Dansubdenpom III/51 Cimahi Nomor: R/24NI/2018 tanggal 6 Juni 2018 Saksi diminta untuk menjadi Saksi Ahli dalam perkara Nikah Siri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ida Gartika.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) tersebut dan sepengetahuan Saksi bagi anggota TNI/PNS syarat untuk menikah lagi harus ada ijin dari pimpinan atau pengadilan.
4. Bahwa Saksi mengetahui syarat untuk menikah yaitu KTP, KK, Model N1, N2, N4, Akta Kelahiran, Ijazah, Pas Foto serta memenuhi rukun nikah yaitu Calon mempelai, Wali Nikah, 2 orang saksi dan mengucapkan Ijab Qobul.
5. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sah menurut Agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 meskipun tidak dicatat di KUA.
6. Bahwa dalam UU Nomor. 1 tahun 1974, syarat menjadi saksi dalam pernikahan adalah 2 orang laki-laki yang beragama islam, sudah dewasa, adil, sehat jasmani dan rohani.
7. Bahwa sesuai Instruksi dari Dirjen Bimbingan Islam Nomor :DJ.//tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau P3N, kedudukan para P3N KUA menjadi tidak berlaku dan tidak mempunyai kedudukan sama sekali di KUA Kecamatan seluruh Indonesia yang memiliki tipologi A,B dan C sedangkan KUA yang memiliki Tipologi D P3N/Amil/Lebe masih berlaku, sedangkan Naib masih ada nama lain yaitu penghulu atau Kepala KUA.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Angga Helmi Santika
Pekerjaan	: Karyawan Zara
Tempat,tgl lahir	: Bandung, 24 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Ciharaskas Rt. 1 Rw. 5 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pertama kali datang ke rumah Saksi untuk bertemu Ibu Saksi bernama Sdri. Ida Gartika namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) Ibu Saksi, setelah itu Terdakwa tidak datang lagi

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 Terdakwa datang lagi untuk bertemu Saksi-3 dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan minta ijin menikahi Ibu Saksi selanjutnya Saksi menyampaikan apabila niatnya baik silahkan saja dan Saksi juga mengatakan agar Terdakwa ijin dulu kepada isteri sahnya.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikahi Saksi-3 Ibu Saksi di Rumah Makan Ciminyak Cililin dengan wali nikah paman Saksi bernama Sdr. Cecep Kurnia, sedangkan yang menjadi Naib/Penghulu adalah Sdr. Dadan Hardiansyah dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan seorang yang Saksi tidak kenal serta mengucapkan Ijab Qobul dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta rupiah).

5. Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan Saksi-3 setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan baik namun telah bercerai setelah Terdakwa menjatuhkan talak yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Talak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 (Sdr. Cecep Kurnia) dan Saksi-7 (Sdr. Dadan Hardiansyah) tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut, karena sudah tidak diketahui keberadaannya dengan persetujuan Terdakwa berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap	: Cecep Kurnia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat,tgl lahir	: Bandung, 10 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Cicalengka Ds. Mekarmukti Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 menjalin hubungan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) kakak Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sejak tahun 2015 dan saat itu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan menikahi Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

3. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) menyuruh Saksi mencari Ustadz yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) setelah itu Saksi bertemu dengan Ustadz Dadan Hadiansyah (Saksi-7) yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara siri bertempat di rumah makan apung daerah Ciminyak Cililin.

5. Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 yang bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah Saksi sendiri dengan Naib/Penghulu yang menikahkan yaitu Ustadz Dadan serta saksi-saksi yaitu Sdr. Angga Helmi Santika dan seorang pedagang yang ada di tempat tersebut, Terdakwa mengucapkan ljab Qobul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) rumah tangganya berjalan baik tetapi Saksi ketahui antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) telah bercerai dan tidak mengetahui kapan perceraian tersebut.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) tidak didaftarkan di KUA karena Terdakwa telah mempunyai isteri sah sedangkan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) berstatus janda.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Dadan Hardiansyah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat,tgl lahir	: Bandung, 10 Juni 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Cicalengka Rt.2 Rw. 6 D5.
Mekarmukti	Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa dan Sdri Ida Gartika datang ke rumah Saksi untuk meminta Saksi membimbing dan menjadi Saksi dalam pernikahan siri antara Terdakwa dan Sdri. Ida Gartika.

2. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa dan Sdri. Ida Gartika datang ke rumah Saksi untuk meminta kepada Saksi menyaksikan pernikahan siri antara Terdakwa dan Sdri. Ida Gartika, kemudian Terdakwa juga menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan Saksi untuk membimbing dan menyaksikan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut di Rumah Makan Bakar Ikan daerah Ciminyak Cililin.

3. Bahwa pada saat pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Ida Gartika tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Sdri. Ida Gartika bernama Sdr. Cecep Kurnia dan disaksikan oleh Saksi sendiri dan seorang penjual kerupuk yang ada di tempat tersebut serta anak kandung Sdri. Ida Gartika dengan cara Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, status Terdakwa pada saat melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Ida Gartika adalah masih mempunyai istri sah sedangkan Sdri. Ida Gartika berstatus sebagai janda dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Ida Gartika.

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ida Gartika dilakukan secara Agama Islam tanpa sepengetahuan Komandan kesatuan Terdakwa dan tidak tercatat di KUA setempat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan di Pangalengan Kab. Bandung, dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed setelah itu ditempatkan di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi dan pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secabareg selama 3 (tiga) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi sampai dengan tahun 2001, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapareg selama 1 (satu) tahun di Secapa Bandung lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan pendidikan Sarcab Armed selama 6 (enam) bulan di Pusdik Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 4 GS Cimahi dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Pusdikter Pusterad dengan pangkat Kapten Arm NRP 588497, jabatan Gumil Golongan VI sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) pada tanggal 1 September 1990 secara dinas dan agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngawi Nomor : 271/02/IX/1990 tanggal 1 September 1990 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg: 58003N/II/2001 atas nama Letda Arm Hermawan dengan isteri yang ditunjuk bernama Sdri. Erna Sundawati dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa selama menikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) hubungan rumah tangganya berjalan harmonis.

4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) yang sedang mengantar anaknya untuk mengisi acara hiburan di Yonarmed 4 GS Cimahi ditempat Terdakwa berdinass saat itu, kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang anggotanya datang menemui Saksi-3 untuk meminta nomor Handphone Saksi-3.

5. Bahwa dari pengenalan itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-3 melalui handphone dan pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 diluar untuk makan.

6. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-3 masih mempunyai suami Saksi-3 masih hidup dan 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) kegiatannya mempunyai usaha salon dirumah dengan dibantu anak-anaknya dan berjualan pakaian didaerah Gede Bage.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sering bertemu di Cimahi dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di Hotel didaerah Garut.

8. Bahwa setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 karena sudah saling suka sama suka hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka untuk tidak ingin mengulangi perbuatan zina tersebut kemudian Terdakwa memutuskan untuk menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

9. Bahwa Terdakwa lebih dulu meminta ijin kepada Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) selaku istri sahnya, setelah itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dan ditanda tangani Saksi-1 (Sdri. Erna Sundawati) sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa hubungannya dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) telah diketahui oleh Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) istri sah Terdakwa sejak tahun 2015 yang diketahui dari tingkah laku Terdakwa dan Saksi-2 dengan anak-anak Terdakwa menjadi sakit hati dan marah.

11. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menikahi Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) status janda dan mempunyai 3 (tiga) orang anak di sebuah rumah makan di daerah Ciminyak Cililin Kab. Bandung Barat dengan mengucapkan Ijab Qobul yang dibimbing oleh Saksi-7 (Sdr. Dadan Hadiansyah) sebagai Naib dan Saksi-6 (Sdr. Cecep Kurnia) sebagai Wali Nikah :“Saya Nikahkan Kakak saya bernama Sdri.Ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm) dengan Sdr. Hermawan dengan mas kawin uang sebesar satu juta rupiah dibayar tunai” dan Terdakwa menjawab dengan mengucapkan : “Saya terima Nikahnya ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm) dengan mas kawin uang tunai sebesar satu juta rupiah” selanjutnya Sdr. Dadan mengatakan :“Sah” dan Saksi-saksi menjawab :“Sah”.

12. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) tinggal satu rumah kemudian Terdakwa membagi waktu untuk Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergiliran sesuai kesepakatan bersama dan sejak itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan kepada Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib bulan Maret 2018 Terdakwa dipanggil ke kantor Pusdikter untuk dimintai keterangan oleh Pasipam Pusdikter Pusterad dengan adanya surat kaleng mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

14. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dengan menjatuhkan talak karena Terdakwa mengetahui bagi anggota TNI aturan yang berlaku dilarang mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang.

15. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) hubungannya baik saja dan Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sesuai masa idah selama 100 (seratus) hari kemudian Terdakwa akan kembali membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) sebagai istri yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim

berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Kitipan Akta Nikah Nomor : 271/102/IX/1990 seri PK a.n. Hermawan dengan Erna Sundawati.

b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg : 58003N/III/2001 a.n. Letda Arm Hermawan dengan isteri yang ditunjuk Sdri. Erna

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai bukti surat-surat adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Kapten Inf. Purwanto) yang menyatakan :

1. Bahwa Saksi mendapat info tentang Terdakwa dari WA, tetapi Saksi disidang menyatakan info tersebut diperoleh karena adanya surat kaleng.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah hutang dengan Mayor Subur Harsono.
3. Bahwa Terdakwa hanya 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sebelum nikah.
4. Bahwa Info dari Ba Intel satuan lama Terdakwa (Yon Armed-4) tidak benar kalau Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-3.

Berdasarkan uraian sangkalan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa bukan merupakan pokok perkara sehingga Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siiwangi selama 4 (empat) bulan di Pangalengan Kab. Bandung, dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed setelah itu ditempatkan di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi dan pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secabareg selama 3 (tiga) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi sampai dengan tahun 2001, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapareg selama 1 (satu) tahun di Secapa Bandung lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan pendidikan Sarcab Armed selama 6 (enam) bulan di Pusdik Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 4 GS Cimahi dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Pusdikter Pusterad dengan pangkat Kapten Arm NRP 588497, jabatan Gumil Golongan VI sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) pada tanggal 1 September 1990 secara dinas dan agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngawi Nomor : 271/02/IX/1990 tanggal 1 September 1990 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg: 58003N/II/2001 atas nama Letda Arm Hermawan dengan isteri yang ditunjuk bernama Sdri. Erna Sundawati.

3. Bahwa benar selama menikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) hubungan rumah tangganya berjalan harmonis dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Denis Faisal Firmansyah umur 26 tahun dan yang kedua bernama Ikhsan Nurcahya Firmansyah umur 22 tahun.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) yang sedang mengantar anaknya untuk mengisi acara hiburan di Yonarmed 4 GS Cimahi ditempat Terdakwa berdinasa saat itu, kemudian Terdakwa memperoleh nomor Handphone Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) dengan menyuruh anggotanya datang menemui Saksi-3 untuk meminta nomor Handphone Saksi-3.

5. Bahwa benar dari perkenalan itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-3 melalui handphone dan Terdakwa mengetahui Saksi-3 masih mempunyai suami dan 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) kegiatannya mempunyai usaha salon dirumah dengan dibantu anak-anaknya dan berjualan pakaian didaerah Gede Bage.pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 diluar untuk makan.

6. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 setelah itu Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) di Cimahi dan makan diluar.

7. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) menceraikan suaminya dan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) menjalin hubungan pacaran yang semakin dekat kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika)kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya kemudian Terdakwa dan Saksi-3 memutuskan untuk menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

9. Bahwa benar Terdakwa lebih dulu meminta ijin kepada Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) selaku istri sahnya dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tanganni diatas meterai oleh Saksi-2 untuk memberikan ijin kepada Terdakwa menikah lagi sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

10. Bahwa benar sejak tahun 2013 Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) telah dihubungi oleh Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) yang memberitahukan Terdakwa dan Saksi-3 berhubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) dengan ancaman akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah berzinah ke kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2016 Terdakwa menikahi siri Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) status janda dan mempunyai 3 (tiga) orang anak di sebuah rumah makan di daerah Ciminyak Cililin Kab. Bandung Barat dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak mempunyai anak.

12. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara agama Islam yang dilaksanakan dengan mengucapkan Ijab Qobul yang dibimbing oleh Saksi-7 (Sdr. Dadan Hadiansyah) sebagai Naib dan Saksi-6 (Sdr. Cecep Kurnia) sebagai Wali Nikah :“Saya Nikahkan Kakak saya bernama Sdri. Ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Hermawan dengan mas kawin uang sebesar satu juta rupiah dibayar tunai” dan Terdakwa menjawab dengan mengucapkan : “Saya terima Nikahnya ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm) dengan mas kawin uang tunai sebesar satu juta rupiah” kemudian Saksi-7 (Sdr. Dadan) mengatakan :“Sah” dan Saksi-5 (Sdr. Angga Helmi Santika) anak kandung Saksi-3 sebagai Saksi, teman dari Saksi-7 (Sdr. Dadan Hadiansyah) yang Terdakwa dan Saksi-3 tidak kenal namanya sebagai Saksi menjawab :“Sah” dengan dihadiri istri dari Saksi-6 (Sdr. Cecep Kurnia), istri dari Saksi-7 (Sdr. Dadan Hadiansyah), istri dari Saksi-5 (Sdr. Angga Helmi Santika) serta anak bungsu Saksi-3 yang bernama Esmeralda namun pernikahan Terdakwa tersebut tidak seijin Komandan satuan serta tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar aturan yang berlaku dilingkungan TNI karena seorang anggota TNI dilarang mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib bulan Maret 2018 Terdakwa dipanggil kekantor Pusdikter untuk dimintai keterangan oleh Pasipam Pusdikter Pusterad dengan adanya surat kaleng mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dengan menjatuhkan talak dan dibuat didalam surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati dan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika).

15. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) tidak menuntut Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) dan Terdakwa menyatakan penyesalannya dengan berjanji bersedia kembali dengan Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa untuk membina rumah tangga yang harmonis.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1KUHP Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kawin Ganda” dan dipidana penjara selama 5 (lima) bulandikurangi masa penahanan sementara, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di sidang berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya mengungkapkan fakta-fakta dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta Terdakwa yang tidak menyangkal bahkan bersikap ksatria berterus terang mengakui atas segala perbuatan yang dilakukannya, kemudian Penasihat Hukum menyatakan Tuntutan Oditur tersebut terlalu berat karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim tidak terpengaruh terhadap tuntutan Oditur tersebut.

2. Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut, Penasihat Hukum mengemukakan hal-hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin Militer.
- b. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, karena tidak pernah melanggar hukum.
- c. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Terdakwa telah berdinis kurang lebih selama 33 tahun artinya Terdakwa telah mengabdikan kepada Bangsa dan Negara sudah cukup lama dan selamadians telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer dalam rangka Pengamanan Horisontal di daerah Ambon pada tahun 2005 sampai dengan 2006.
- f. Terdakwa berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/251/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan kenaikan pangkat perwira menengah TNI AD dari Kapten ke Mayor dan terhitung mulai tanggal 1-4-2018 Kapten Arm Hermawan dinaikkan pangkatnya satu tingkat menjadi Mayor Arm Hermawan (Skep Panglima TNI terlampir).
- g. Terdakwa telah menerima penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kesyetiaan VIII, XVI tahun, XXIV tahun, Kartika Ekapaksi dan Bantala.
- h. Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 telah resmi menceraikan istri sirinya yang bernama Sdri. Ida Gartika/Saksi-3;
- i. Terdakwa mengaku khilaf, sehingga terdakwa memohon maaf kepada semua pihak; dan
- j. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI.

Dengan demikian Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa oleh karena isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan di Pangalengan Kab. Bandung, dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed setelah itu ditempatkan di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi dan pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secabareg selama 3 (tiga) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Yonarmed 12 Kostrad Ngawi sampai dengan tahun 2001, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapareg selama 1 (satu) tahun di Secapa Bandung lulus dan dilantik dengan pangkat Letda di lanjutkan pendidikan Sarcab Armed selama 6 (enam) bulan di Pusdik Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 4 GS Cimahi dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Pusdikter Pusterad dengan pangkat Kapten Arm NRP 588497, jabatan Gumil Golongan VI sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warganegara RI dan sebagai warganegara Indonesia Terdakwa adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu : "Barangsiapa" telah terpenuhi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa azas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan Rukun dan Syarat perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang Saksi.
- e. Ijab, Kabul.
- f. Mahar.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) pada tanggal 1 September 1990 secara dinas dan agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngawi Nomor : 271/02/IX/1990 tanggal 1 September 1990 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg: 58003N/II/2001 atas nama Letda Arm Hermawan dengan isteri yang ditunjuk bernama Sdri. Erna Sundawati.

2. Bahwa benar selama menikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) hubungan rumah tangganya berjalan harmonis dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Denis Faisal Firmansyah umur 26 tahun dan yang kedua bernama Ikhsan Nurcahya Firmansyah umur 22 tahun.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) yang sedang mengantar anaknya untuk mengisi acara hiburan di Yonarmed 4 GS Cimahi ditempat Terdakwa berdinis saat itu, kemudian Terdakwa memperoleh nomor Handphone Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anggotanya datang menemui Saksi-3 untuk meminta nomor Handphone Saksi-3.

4. Bahwa benar dari perkenalan itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-3 melalui handphone dan Terdakwa mengetahui Saksi-3 masih mempunyai suami dan 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) kegiatannya mempunyai usaha salon di rumah dengan dibantu anak-anaknya dan berjualan pakaian di daerah Gede Bage. Pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 diluar untuk makan.

5. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 setelah itu Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) di Cimahi dan makan diluar.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2016 Terdakwa menikahi siri Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) status janda dan mempunyai 3 (tiga) orang anak di sebuah rumah makan di daerah Ciminyak Cililin Kab. Bandung Barat.

7. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara agama Islam yang dilaksanakan dengan mengucapkan Ijab Qobul yang dibimbing oleh Saksi-7 (Sdr. Dadan Hadiansyah) sebagai Naib dan Saksi-6 (Sdr. Cecep Kurnia) sebagai Wali Nikah : "Saya Nikahkan Kakak saya bernama Sdri. Ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm) dengan Sdr. Hermawan dengan mas kawin uang sebesar satu juta rupiah dibayar tunai" dan Terdakwa menjawab dengan mengucapkan : "Saya terima Nikahnya Ida Gartika Binti Abdul Razak Wijaya (Alm) dengan mas kawin uang tunai sebesar satu juta rupiah" kemudian Saksi-7 (Sdr. Dadan) mengatakan : "Sah" dan Saksi-5 (Sdr. Angga Helmi Santika) anak kandung Saksi-3 sebagai Saksi, teman dari Saksi-7 (Sdr. Dadan Hadiansyah) yang Terdakwa dan Saksi-3 tidak kenal namanya sebagai Saksi menjawab : "Sah" dengan dihadiri istri dari Saksi-6 (Sdr. Cecep Kurnia), istri dari Saksi-7 (Sdr. Dadan Hadiansyah), istri dari Saksi-5 (Sdr. Angga Helmi Santika) serta anak bungsu Saksi-3 yang bernama Esmeralda namun pernikahan Terdakwa tersebut tidak seijin Komandan satuan serta tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : Mengadakan perkawinan telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun telah mengetahui sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) tidak ada izin dari Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) sebagai isteri pertama dan tidak ada ijin dari Komandan kesatuan Pusdikter Pusterad.
2. Bahwa benar pada saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (sdri. Ida Gartika), Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernikahan Terdakwa dengan isteri pertamanya Saksi-2 menjadi penghalang untuk menikah lagi.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai Prajurit TNI tidak di bolehkan untuk menikah lebih dari satu.
5. Bahwa benar Saksi-2 sebagai isteri Terdakwa masih dapat melakukan hubungan suami isteri, Saksi-2 tidak mengalami sakit permanen, pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa dan telah mempunyai dua orang anak, sehingga Terdakwa terhalang untuk menikah lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tertarik melihat Saksi-3 yang masih mempunyai suami dengan mengajak hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga menikah siri, hal tersebut menunjukkan sikap dan pribadi Terdakwa yang tidak setia dan menghormati lembaga perkawinannya dengan Saksi-2 sebagai istrinya yang sah.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya semata dan cenderung mengabaikan ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI serta Terdakwa sebagai Perwira TNI tidak dapat memberikan contoh dan tauladan dalam membina keluarga yang baik terhadap prajurit lain dikesatuannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Saksi-2 sebagai istri sahnya dan anak-anak Terdakwa serta dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali dengan Saksi-2 (Sdri. Erna Sundawati) sebagai istri sahnya dan anak-anaknya untuk membina kembali rumah tangganya yang harmonis.
3. Terdakwa telah menceraikan Saksi-3 (Sdri. Ida Gartika) sebagai istri keduanya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Marga ke-3 dari Saptamarga, Sumpah Prajurit yang ke-3 dan 8 Wajib TNI yang ke-3.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kurang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Saksi-2 sebagai istri yang sah dan anak-anak Terdakwa serta dapat mencemarkan nama baik prajurit TNI ditengah masyarakat.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 144-K/PM.II-09/AD/XI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Kitipan Akta Nikah Nomor : 271/102/IX/1990 seri PK a.n. Hermawan dengan Erna Sundawati.

b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg: 58003N/II/2001 a.n. Letda Arm Hermawan dengan isteri yang ditunjuk Sdri. Erna.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hermawan Kapten Arm, NRP588497. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (Empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/102/IX/1990 seri PK a.n. Hermawan dengan Erna Sundawati.

b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg :58003N/II/2001 a.n. Letda Arm Hermawan dengan isteri yang ditunjuk Sdri. Erna

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.00 (Dua puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumban Radja, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta U. Taryana, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H Letnan Kolonel CHK NRP 11980022460572 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 34167

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

U. Taryana, S.H, M.H,  
Mayor Chk NRP 636558

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Sunti Sundari, S.H  
Mayor Chk (K) NRP 622243

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sari Rahayu, S.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP.21000147090780  
Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGGANTI

Sari Rahayu, S.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP.21000147090780